**MUALAF CENTER INDONESIA DAN PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH BAGI PASANGAN MUALAF DI BALIKAPAPAN**

**Alicya1, Alfitri2, Vivit Fitriyanti3**

1UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, *alicya0505@gmail.com*(*corresponding authors*)

2UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, *al.alfitri@gmail.com*

3UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, *vivitfitriyanti@gmail.com*

|  |
| --- |
| Abstrak:Artikel ini memiliki tujuan untuk membahas tentang konsep keluarga sakinah menurut para mualaf dan peran Mualaf Center Indonesia dalam melakukan pembinaan kepada para mualaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan memaparkan data-data yang diperoleh di lapangan. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada mualaf dan pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa menurut para mualaf keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa menjaga keimanan kepada Allah SWT, karena dengan ketaatan dan keimanan akan menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang dalam membina rumah tangga, dan Mualaf Center Indonesia (MCI) berperan dalam mewujudkan keluarga sakinah dengan cara melakukan pembinaan melalui kajian keluarga sakinah, dan program konsultasi.Kata Kunci: Mualaf Center Indonesia, Keluarga sakinah, dan Balikpapan. |

1. **Pendahuluan**

Pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[1]](#footnote-1) Sebagai seorang Muslim dan muslimah untuk melangsungkan pernikahan tentunya harus memenuhi syarat-syarat nikah, salah satunya adalah seiman atau satu keyakinan sebagai mana yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah: 221

﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكٰتِ حَتّٰى يُؤْمِنَّ ۗ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتّٰى يُؤْمِنُوْا ۗ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ اَعْجَبَكُمْ ۗ اُولٰۤىِٕكَ يَدْعُوْنَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللّٰهُ يَدْعُوْٓا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهۚ وَيُبَيِّنُ اٰيٰتِه لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ﴾

*“Dan janganlah kamu menikahi Wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya Wanita budak yang mukmin lebih baik dari Wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan Wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya.*

Berdasarkan ayat di atas dapat disimpulkan bahwa untuk menikah hendaknya mencari calon pasangan ataupun calon pendamping hidup yang seiman dan satu keyakinan. Tetapi dalam beberapa kasus ada yang berbeda keyakinan sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan konversi agama. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* konversi adalah perubahan dari satu sistem ke sistem yang lain atau perubahan dari satu bentuk kebentuk yang lain nya, atau dari satu rupa ke rupa yang lain.[[2]](#footnote-2) Konversi agama yang dimaksudkan disini adalah perpindahan keyakinan menjadi mualaf, sebagai seorang mualaf

 yang masuk dalam keyakinan baru maka harus memahami tentang dasar-dasar dan hakikat dari keyakinan yang dipilih. Sebagai pasangan mualaf yang baru tentunya membutuhkan pembinaan khusus oleh orang yang memang paham tentang Islam, salah satunya adalah dengan hadirnya Mualaf Center Indonesia (MCI) yang dapat membantu para mualaf untuk mendapatkan pembinaan.

Mualaf Center Indonesia (MCI) merupakan organisasi yang berdiri dengan tujuan untuk melakukan pembinaan kepada para mualaf agar mengetahui Islam lebih mendalam. Dengan bergabung berssama anggota dari Mualaf Center Indonesia (MCI) diharapkan dapat memberikan ilmu dan pembelajaran kepada para mualaf dalam berbagai bidang yaitu keagamaan, akidah, dan juga pembinaan keluarga sakinah.

Artikel ini ditulis untuk menjawab fenomena yang telah diuraikan pada paragraf sebelumnya. Sebagai pengarah untuk membahas fenomena pembinaan keluarga sakinah bagi pasangan mualaf, artikel ini menghadirkan dua pertanyaan penting. Pertama bagaimana konsep keluarga sakinah menurut para mualaf? Kedua, bagaimana peran Mualaf Center Indonesia dalam melakukan pembinaan kepada para mualaf?

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat konfirmasi yang sifatnya menguji hipotesis dari satu teori yang sudah ada.[[3]](#footnote-3) Pendekatan kualitatif ialah prosedur penelitian yang orang-orang dan perilaku yang diamati di lapangan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara dan dokumentasi, wawancara dilakukan kepada mualaf yang tergabung dalam Mualaf Center Indonesia (MCI) dan Pengurus Mualaf Center Indonesia (MCI). Dalam penganalisisan data peneliti menggunakan analisa kualitatif yaitu analisis yang bertujuan untuk meneliti kasus setelah terkumpul yang kemudian disajikan dalam bentuk uraian. Analisis data kualitatif dilakukan peneliti untuk pengolahan data sebagai prosedur penelitian yang bersifat deskriptif.

1. **Keluarga Sakinah, Mualaf, dan Faktor Konversi Agama**

Pembahasa mengenai keluarga sakinah telah diatur dalam al-Qur’an. Bahwa Allah SWT telah berfirman dalam QS. Ar-rum:21 yang berbunyi:

﴿وَمِنْ اٰيٰتِه أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ﴾

*“Dan diantara tanda-tanda (Kebesaran)-nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”*.

Makna yang dapat kita petik dari ayat tersebut ialah bahwa tujuan pernikahan yang sesuai dengan al-Qur’an ialah agar kita tentunya senantiasa merasa tenteram agar terciptanya rasa kasih dan sayang diantara kita. Terdapat dalam ayat lainnya tentang keluarga Sakinah. Kata sakinah berarti ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dengan begitu keluarga sakinah berarti keluarga yang tenang, tenteram, bahagia sejahtera lahir dan batin[[4]](#footnote-4).Keluarga sakinah dibina atas perkawinan yang sah, keluarga sakinah dirasa mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara seimbang, meliputi rasa kasih sayang antara anggota keluarga dengan lingkungan sekitarnya.

Adapun anjuran untuk menikah dalam hadits dari Anas bin Malik ra, bahwa Nabi SAW yang bunyinya:

«إذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفُ الدِّيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي»

*“Barangsiapa menikah, makai a telah melengkapi separuh dari agamanya. Dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah dalam memelihara yang separuhnya lagi”.*

Selain menurut al-Qur’an dan hadits keluarga sakinah dibagi menjadi beberapa kategori oleh kementrian agama antara lain:

1. **Keluarga pra sakinah**

Keluarga yang termasuk dalam kategori pra sakinah adalah keluarga yang terbentuk bukan dari perkawinan yang sah, tetapi tidak memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal. Rincian dari kategori keluarga pra sakinah ialah, tidak melalui perkawinan yang sah, tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, tidak memiliki dasar keimanan, tidak melakukan shalat wajib, tidak mengeluarkan zakat, pendidikan terbatas dan tidak dapat membaca dan menulis, tergolong kategori fakir atau miskin, dan cenderung terlibat kasus kriminal.

1. **Keluarga sakinah I**

Keluarga yang termasuk dalam kategori sakinah I adalah keluarga yang terbentuk atas perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, tetapi tidak memenuhi kebutuhan psikologis. Rincian dari kategori keluarga sakinah I ialah, perkawinan sah menurut undang-undang yang berlaku, memiliki perlengkapan shalat sebagai dasar keimanan, terpenuhinya kebutuhan makan, masih sering meninggalkan shalat, percaya dengan dukun dan tahayul, tidak pergi dan tidak ikut serta ke acara pengajian, Pendidikan minimal memiliki ijazah SD.

1. **Keluarga sakinah II**

Keluarga yang termasuk dalam kategori sakinah II adalah keluarga yang terbentuk atas perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, terpenuhinya kebutuhan psikologis, tetapi belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah. Rincian dari kategori keluarga sakinah II ialah, dalam rumah tangga tidak terjadinya perceraian kecuali karena alasan tertentu, penghasilan keluarga melebihi kebutuhan pokok, memiliki tabungan, memiliki rumah sendiri, pendidikan minimal memiliki ijazah SMP, keluarga aktif bermasyarakat, memiliki standar makanan yang cukup dan sehat, tidak terlibat kasus kriminal dan sejenisnya.

1. **Keluarga sakinah III**

Keluarga yang termasuk dalam kategori sakinah III adalah keluarga yang terbentuk atas perkawinan yang sah, terpenuhinya kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal, terpenuhinya kebutuhan psikologis, terpenuhinya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah, tetapi belum mampu menjadi panutan di lingkungannya. Rincian dari kategori keluarga sakinah III ialah, perkawinan sah menurut undang-undang yang berlaku, tidak terjadinya perceraian, penghasilan keluarga cukup bahkan melebihi kebutuhan pokok, memiliki tabungan, memiliki rumah sendiri, pendidikan minimal memiliki ijazah SMA ke atas, aktif meningkatkan kegiatan keagamaan, social, dan kemasyarakatan, memberikan dorongan dan motivasi kepada para tetangga, pengeluaran zakat, infak, dan sedekah meningkat, berkurban dan berhaji.

1. **Keluarga sakinah III plus**

Kriteria keluarga sakinah III plus ini telah memenuhi kriteria Keluarga sakinah III kemudian didukung oleh hal-hal yang menyempurnakannya seperti, keluarga yang berhaji tergolong haji yang mabrur, menjadi tokoh agama yang panutan, menjadi tokoh organisasi kemasyarakatan yang panutan, pengeluaran zakat, infak dan sedekah meningkat, nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlaqul karimah melekat pada pribadi masing-masing keluarga, pendidikan minimal anggota keluarga memiliki ijazah Sarjana, serta mampu menjadi panutan bagi lingkungan tempat tinggal.[[5]](#footnote-5)

Mualaf berasal dari Bahasa Arab yang artinya menjinakkan, tau mengasihi. Kata mualaf hanya muncul satu kali dalam al-Qur’an yaitu dalam QS. At-taubah: 60 yang bunyinya sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ﴾

*“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana”*.

Berdasarkan ayat diatas seorang mualaf adalah orang-orang yang dibujuk hatinya mereka dibujuk karena merasa baru memeluk Islam dan imannya belum teguh. Ada beberapa pendapat terkait mualaf dalam Ensiklopedi Dasar Islam mualaf ialah semula kafir yang baru memeluk Islam.[[6]](#footnote-6) Dalam Ensiklopedi Hukum Islam mualaf ialah orang yang hatinya dibujuk dan dijinakkan.[[7]](#footnote-7) Sementara dalam Ensiklopedi Islam Indonesia mualaf ialah orang-orang yang sedang dijinakkan atau dibujuk hati mereka.[[8]](#footnote-8) Mualaf yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang salah satunya mualaf (suami atau istrinya). Mualaf yang dituju ialah mualaf dalam kurun waktu 5 tahun memeluk Islam, karena dirasa masih baru dalam memeluk islam dan sangat membutuhkan pembinaan.

Sebagai salah seorang yang baru bergabung dan menjadi bagian dari kaum muslim tentunya mendapatkan hak nya sebagai mualaf yaitu menerima zakat, mendapatkan bimbingan atau pembinaan dan memperoleh keamanan. Selain hak ada pula kewajiban yang sama dengan umat Islam lainnya yaitu mengikuti perintahNya dan menjauhi segala laranganNya. Kewajibannya ialah mengucap dua kalimat syahadat, shalat lima waktu, zakat, berpuasa pada bulan suci Ramadhan, dan berhaji jika mampu.

Menurut Mukti Ali ada lima faktor yang mempengaruhi seseorang melakukan konversi, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor keluarga, keretakan keluarga, ketidakserasian, berlainan agama, kesepian, kesulitan seksual, dan kurang mendapatkan pengakuan dari keluarga.
2. Faktor lingkungan tempat tinggal.
3. Faktor perubahan status, perceraian, dikeluarkan dari sekolah atau perkumpulan, pekerjaan, atau bahkan pernikahan dengan seseorang yang berlainan agama.
4. Faktor kemiskinan, kondisi sosial dan ekonomi.
5. Faktor pendidikan.[[9]](#footnote-9)

Adapun pendapat lain yang dikemukakan oleh Zakiyah Derajat dan William James bahwa menurtu Zakiyah faktor konversi antara lain pertentangan batik, pengertian hubungan dengan tradisi agama, sugesti, emosional, dan kemauan diri.[[10]](#footnote-10) Sementara menurut William konversi dapat dipengaruhi oleh pengaruh hubungan antar pribadi, pengaruh kebiasaan batin, pengaruh anjuran orang terdekat, pengaruh pemimpin keagamaan, pengaruh perkumpulan, dan pengaruh kekuasaan pemimpin[[11]](#footnote-11).

1. **Pembahasan**
	* + 1. **Keluarga Sakinah dalam Persepsi Mualaf**

Pengertian keluarga sakinah bagi para mualaf banyak artinya, berdasarkan informasi yang didapat dari hasil wawancara bahwa bagi para mualaf keluarga sakinah adalah keluarga yang taat pada ajaran Islam dan senantiasa taat kepada Allah SWT, hal ini dapat diwujudkan melalui sikap yang baik antara suami istri dan juga anggota keluarga lain seperti anak. Sikap baik dapat dilihat dari seperti apa para suami istri dalam menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam berumah tangga, menjaga keharmonisan rumah tangga, saling terbuka dan jujur satu sama lain, saling memahami kelebihan dan kekurangan satu sama lain, dan juga saling menjaga aib rumah tangga. Dengan begitu maka nantinya akan tercipta rasa tenteram, damai, cinta dan kasih diantara kedua suami istri dan juga anak.

**TABEL TENTANG KELUARGA SAKINAH**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama Pasangan** | **Status Keislaman** | **Pendapat Tentang Keluarga Sakinah** |
| 1. | FaizalTirsha Novianty Ellyzabeth Sambul | IslamMualaf 15 tahun | Keluarga yang rukun dan taat dengan ajaran Islam |
| 2. | Try AriadiKristin | IslamMualaf 21 tahun | Keluarga yang bahagia, jujur, dan memiliki ketenangan |
| 3. | AbdullahCece Fang Fang | IslamMualaf 15 tahun | Keluarga yang baik sejahtera, dan sesuai dengan ajaran Islam |
| 4. | Anthon Agustinus TNoer Ainsi | KristenMualaf 5 tahun | Keluarga yang taat dengan ajaran Allah, dan bahagia |
| 5. | Batara MarpaungMarya Naingogolan | KristenMualaf 2 tahun | Keluarga yang rukun berdasarkan ajaran Islaam, dan jauh dari konflik |
| 6. | Andy RobertSiti Aisyah | Mualaf 5 tahunIslam | Keluarga yang sejalan dengan ajaran Islam |
| 7. | Dicky Anggora PIsmawati | Mualaf 4 tahunIslam | Keluarga yang harmonis, dan senantiasa berada di jalan Allah |
| 8 | Hendy LiemDiana | Mualaf 12 tahunIslam | Keluarga yang senantiasa berada di jalan Allah |
| 9. | Charles SaragihWa Ode Zia Putriah | Mualaf 4 tahunIslam | Keluarga yang memiliki ketenangan dan ketentraman |
| 10. | I Gede Miranda MHelma Putri | Mualaf 4 tahunIslam | Keluarga yang sejalan di jalan Allah, dan saling menyayangi |

* + - 1. **Peran MCI dalam Pembinaan Keluarga Sakinah bagi Mualaf**
1. Bimbingan agama

Hal paling utama dan paling awal diajarkan kepada mualaf tentunya adalah pengenalan Islam itu sendiri melalui pembelajaran tentang tauhid dan akidah. Pembelajaran tentang dasar dasar keislaman, sejarah, dan lain sebagainya, tujuan dari bimbingan ini adalah agar para mualaf kenal terlebih dulu dengan Islam kemudian baru masuk dalam tahap lainnya.

1. Bimbingan shalat dan mengaji

Setelah bersyahadat dan telah resmi menjadi muslim maka selanjutnya adalah menjalankan rukun Islam kedua yaitu shalat, shalat merupakan kewajiban bagi seluruh umat Islam. Menjadi pendatang baru dalam Islam tentunya masih aam dengan shalat mungkin hanya sekilas mengetahui bahwa shalat adalah ibadah tetapi tidak mendalami tata caranya, maka dari itu Mualaf Center Indonesia (MCI) hadir untuk membantu membimbing para mualaf ini dengan mengajarkan mulai dari awal mula berwudhu hingga shalat. Selain shalat Mualaf Center Indonesia (MCI) juga memberikan bimbingan untuk mengaji belajar mengenali huruf hijaiyah hingga membaca Al-Qur’an dengan lancar.

1. Pembinaan keluarga sakinah

Terkhusus kepada anggota MCI yang sudah menikah dan berkeluarga tentunya bimbingan mengenai keluarga sakinah sangat dibutuhkan agar dapat diterapkan dalam rumah tangga. Mualaf Center Indonesia (MCI) memberikan bimbingan tidak secara khusus melainkan melalui kajian-kajian tentang keluarga sakinah, berdasarkan data dan informasi yang didapat oleh peneliti diketahui bahwa Mualaf Center Indonesia (MCI) telah melakukan kajian khusus dengan tema Keluarga sakinah dan fikih pernikahan dengan tema kajian (Cinta sebuah keluarga adalah nikmat terbesar dalam hidup, Hak dan kewajiban suami istri, dan Hukum-hukum tentang perceraian).

**TABEL TENTANG PERAN MCI DALAM PEMBINAAN**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama** | **Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan** |
| 1.  | Dika dan Charles | Bimbingan agama  | Dilaksanakan kepada mualaf yang baru bersyahadat |
|  |  | Bimbingan shalat dan mengaji  | Dilaksanakan setiap seminggu sekali |
|  |  | Pembinaan keluarga sakinah | Dilaksanakan melalui kajian (15 Desember 2019, 11 Februari 2022, dan 4 Maret 2022) |
|  |  | Program konsultasi | Menyesuaikan apabila ada yang ingin berkonsultasi |

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, artikel ini menyimpulkan bahwa menurut para mualaf keluarga sakinah adalah keluarga yang senantiasa menjaga keimanan dan taat kepada Allah SWT. Karena, ketaatan dan keimanan tersebut dapat menumbuhkan rasa cinta, kasih dan sayang dalam membina rumah tangga. Peran yang dilakukan oleh Mualaf Center Indonesia (MCI) dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan pembinaan secara khusus kepada mualaf tentang akidah, bimbingan keagamaan, termasuk memberikan kajian-kajian yang berkenaan dengan pembinaan keluarga sakinah kepada mualaf. Mualaf Center Indonesia (MCI) juga menyediakan program konsultasi yang dapat membantu para anggotanya dalam memberikan solusi disetiap permasalahan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mukti, dkk, *Agama Dalam Pergaulan Masyarakat Kontemporer,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001).

Dahlan, Abdul Aziz, *Mualaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Lentir Baru Van Hoeve, 1997).

Derajat, Zakiyah, *Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005).

James, William, *Pengalaman-pengalaman Religius,* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003).

Najib, Nuris Ainun, *“Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)”,* Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang).

Nasution, Harun, *mualaf dalam Ensiklopedi Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992).

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).

Roestandi, Achmad, *Ensiklopedia Dasar Islam,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993).

Siyoto, Sandu, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015).

Subhan, Zaitun, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis, 2004).

Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001)

1. Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), h. 43. [↑](#footnote-ref-1)
2. Tim Penyusun Diknas RI, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h.158. [↑](#footnote-ref-2)
3. Sandu Siyoto, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.30. [↑](#footnote-ref-3)
4. Zaitun Subhan, *Membina Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: Lkis, 2004), h.6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Nuris Ainun Najib, *“Upaya Suami Istri Mitra Ojek Online dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Fungsionalisme Struktural (Studi Kasus Driver Kota Malang)”,* Tesis, (UIN Maulana Malik Ibrahim: Malang), 2020, h. 42-51. [↑](#footnote-ref-5)
6. Achmad Roestandi, *Ensiklopedia Dasar Islam,* (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1993), h.173. [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Aziz Dahlan, *Mualaf dalam Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta:PT Lentir Baru Van Hoeve, 1997)*,* h.187. [↑](#footnote-ref-7)
8. Harun Nasution, *mualaf dalam Ensiklopedi Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992), h.130. [↑](#footnote-ref-8)
9. Mukti Ali, dkk, *Agama Dalam Pergaulan Masyarakat Kontemporer,* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), h. 31-32. [↑](#footnote-ref-9)
10. Zakiyah Derajat, *Ilmu Jiwa Agama,* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2005), h. 159-164. [↑](#footnote-ref-10)
11. William James, *Pengalaman-pengalaman Religius,* (Yogyakarta: Penerbit Jendela, 2003), h. 240-250. [↑](#footnote-ref-11)